



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAPIKA WATI, WIRJA, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16 April 1964, jenis kelamin: perempuan, agama: Katholik, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kepundung No. 46, RT/RW 005/005, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, email oshbest64@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar saksi-saksi dan Pemohon

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak perempuan luar nikah dari TAN, NA LIM.
- Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran No. 3178/1964 tertanggal 28 April 1964 atas nama TJWIE LAN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Djakarta.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor. JB/DT/SBK/116/07/1981 atas nama SAPIKA WATI WIRJA.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **SAPIKA WATI, WIRJA**.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari TJWIE LAN menjadi **SAPIKA WATI WIRJA**.
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran No. 3178/1964 tertanggal 28 April 1964 atas nama TJWIE LAN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta yang semula bernama TJWIE LAN (nama akte kelahiran) menjadi **SAPIKA WATI WIRJA** (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 6471045604640001 atas nama **Sapika Wati Wirja** lahir di Jakarta, tanggal 16 April 1964, beralamat di Jl. Kepundung 46, RT/RW 005/005, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573020906210004 atas nama Kepala Keluarga Sapika Wati, Wirja, beralamat Jl. Kepundung 46, RT/RW 005/005, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Akte Kelahiran Nomor 3178/1964 tertanggal 28 April 1964 atas nama TJWIE LAN anak perempuan luar nikah dari TAN, NA LIM, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ganti Nama antara lain atas nama Tjwie Lan menjadi Sapika Wati, Wirja, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor. JB/DT/SBK/116/07/1981 atas nama SAPIKA WATI WIRJA, bertanda P5; Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Tjan Deetje Nio:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon mengaku bernama Ika
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dahulu TJWIE LAN menjadi Sapika Wati Wirja;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dari Pemohon;
2. Vincentius Laswanto Hogi Wijaya:
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tahun 1995;
 - Bahwa nama Pemohon waktu itu sudah Sapika Wati Wirja;
 - Bahwa maksud permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari nama Tjwie Lan menjadi Sapika Wati Wirja.
 - Bahwa sebagai suami, saksi tidak keberatan;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dari Pemohon;
3. Eko Mulyono:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dahulu di Balikpapan;
 - Bahwa saksi kenal sejak tahun 2002;
 - Bahwa Pemohon mengaku bernama Ika, nama lengkapnya Sapika Wati Wirja;
 - Bahwa maksud permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari nama Tjwie Lan menjadi Sapika Wati Wirja.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dari TJWIE LAN menjadi **SAPIKA WATI WIRJA**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Tjan Deetje Nio, Vincentius Laswanto Hogi Wijaya dan Eko Mulyono:

Menimbang, bahwa dari bukti P1 6471045604640001 atas nama **Sapika Wati Wirja** beralamat di Jl. Kepundung 46, RT/RW 005/005, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, dari buikti tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak Perempuan luar kawin dari seorang ibu TAN, NA LIM berdasarkan memiliki Akte Kelahiran No. 3178/1964 tertanggal 28 April 1964;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama Tjwie Lan menjadi Sapika Wati, Wirja
- Bahwa pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor. JB/DT/SBK/116/07/1981 atas nama SAPIKA WATI WIRJA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar ke depannya tidak ada perbedaan nama pemohon di dokumen-dokumen dan akta-akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama pemohon jelas kronologisnya secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon pada petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akte Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk perubahan nama akta kelahiran pemohon diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/pemohon (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran No. 3178/1964 tertanggal 28 April 1964 atas nama TJWIE LAN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta yang semula bernama TJWIE LAN (nama akte kelahiran) menjadi **SAPIKA WATI WIRJA** (nama Indonesia).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 3 Mei 2024, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktaviani, A.Md., S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	60.000,00,-
3.	Biaya pengandaan	Rp	2.400,00,-
4.	PNBP	Rp	10.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
7.	Sumpah	Rp	40.000,00,-
Jumlah		Rp	162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer